



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dalam rangka peningkatan pelayanan spesialistik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
5. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam bidang ilmu kedokteran tertentu.
6. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan yang tidak dimiliki oleh setiap orang.
7. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
8. Tambahan penghasilan kelangkaan profesi adalah biaya yang timbul sebagai jasa/ honorarium dokter spesialis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Kabupaten

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi bertujuan untuk memberikan jasa / honorarium dokter spesialis dalam rangka memenuhi pelayanan spesialisik kepada masyarakat dilingkungan RSUD Kabupaten Lebong.

BAB III
RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter Spesialis yang bekerja / memberikan pelayanan spesialisik di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 5

- (1) Kriteria Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan kepada :
 - a. Dokter Spesialis yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dokter Spesialis dengan Pejabat RSUD Kabupaten Lebong.
 - b. Dokter Spesialis harus mengisi daftar hadir setiap kali kunjungan.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 6

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi dibayarkan setiap kali kunjungan.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI

Pasal 7

Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut :

| NO | Dokter Spesialis | BESARAN YANG DITERIMA |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Dokter Spesialis | Rp. 6.000.000,- / Kunjungan |

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila petugas yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak September 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 - 10 - 2014


h BUPATI LEBONG

h H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal

2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



MIRWAN EFFENDI, SE, M.Si